

ASLI

Jakarta, Kamis 23 Mei 2019.-

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pada Hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 (Berkaitan dengan Keputusan ini karena merupakan Produk Keputusan daripada Termohon, maka tidak dijadikan produk alat bukti dari Pemohon, dan Pemohon mengikuti pada produk bukti Termohon);

Kepada Yang Mulia:
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di - JAKARTA.

(Perbaikan)

DITERIMA

HARI : Jumat
TANGGAL : 31 Mei 2019
JAM : 01.20 WIB

Dengan Hormat,
Yang tersebut di bawah ini:

1. Nama : **Hary Tanoesoedibjo**
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO)
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro 29
Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp : +62 21- 3192 4109
Fax : +62 21- 3192 5485
e-mail: sekretariat@partaiperindo.com
2. Nama : **Ahmad Rofiq**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO)
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro 29
Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp : +62 21- 3192 4109
Fax : +62 21- 3192 5485
e-mail: sekretariat@partaiperindo.com

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia ("PARTAI PERINDO") peserta pemilihan umum calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/DPRA, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Utara daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud III (Untuk selanjutnya disebut "Dapil Kepulauan Talaud 3"), yang telah memberikan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) **Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H;**
- 2) **Adidharma Wicaksono, S.H., L.LM;**
- 3) **David Surya, S.H., M.H;**
- 4) **Hery Firmansyah, S.H., M.HUM., MPA;**
- 5) **Sandy K. Singarimbun S.H., M.H;**
- 6) **Dian Agusdiana, S.H;**
- 7) **Achmad Chaidir, S.H., L.LM;**

REGISTRASI

NOMOR ~~133-09-25~~ /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 1 Juli 2019
JAM : 13.00 WIB

Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan

2

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

3

4.1.2.1. **KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, DAPIL TALAUD 3,
KEPULAUAN TALAUD**

Tabel 1.a
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik PERINDO dan PDI-P
Menurut Termohon Dan Pemohon,
Dapil Talaud 3, Kepulauan Talaud, Untuk Pengisian Kursi Keanggotaan DPRD Kabupaten
Kepulauan Talaud

No. Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DA1&DB1)	Pemohon (Sesuai C1)	
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	<u>3.652</u>	<u>3.619</u>	(+) 33
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	<u>1.203</u>	<u>1.215</u>	(-) 12

Tabel 1.b
Perolehan Suara Masing-Masing Partai Politik
Menurut TERMOHON
(Sesuai DA1&DB1)
TIDAK SESUAI dengan C1 Yang diberikan pada Pemohon

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	27
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1.005
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	<u>3.652</u>
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1.698
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	2.042
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	21
7	Partai Berkarya	3.275
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	<u>1.203</u>
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.940
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	993
14	Partai Demokrat	1.774
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	1
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.473

Tabel 1.c
Perolehan Kursi, Berdasarkan Pembagian Angka 1,3,5,Dst...
(Sampai Jumlah Kursi Selesai)
Catatan: Dapil 3 Kepulauan Talaud Memiliki 8 Kursi DPRD Kabupaten/Kota
Menurut TERMOHON (Sesuai DA1&DB1)

TIDAK SESUAI dengan C1 Yang diberikan pada Pemohon

No. Urut Partai	Partai Politik	Total Perolehan Suara	Urutan Perolehan Kursi, Berdasarkan Pembagian Angka 1,3,5, Dst... (sampai Jumlah Kursi Selesai)								Keterangan
			Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	Ke-6	Ke-7	Ke-8	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	27									
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1.005									
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	3.652	3.652							1.217	Dikarenakan PDI-P dengan Pembagi angka 3 masih lebih tinggi daripada Partai Perindo, Maka Kursi Ke-8 Hak PDI-P
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1.698						1.698			
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	2.042			2.042						
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	21									

7	Partai Berkarya	3.275	3.275							
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12								
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.203								Dikarenakan Perolehan Suara dengan angka Pembagi 3 masih lebih PDI-P masih mendapat lebih tinggi daripada Pembagi angka 1 Partai Perindo, Maka Kursi Ke-8 Hak PDI-P.
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-								
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6								
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.940			1.940					
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	993								
14	Partai Demokrat	1.774				1.774				
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	1								

20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.473					1.473	
----	--	-------	--	--	--	--	-------	--

Tabel 1.d
Perolehan Selisih Suara untuk Kursi Ke-8, PDI-P dengan pembagi angka 3 dan Partai Perindo, Pemohon *in casu* dengan pembagi angka 1 Menurut TERMOHON (Sesuai DA1&DB1)

TIDAK SESUAI dengan C1 Yang diberikan pada Pemohon

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Suara, Untuk Kursi Ke-8 (PDI-P dengan Pembagi Angka 3, Perindo dengan Pembagi Angka 1)		Selisih Suara
			Pembagi Angka 1	Pembagi Angka 3	
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	3.652	<u>3.652</u>	<u>1.217</u>	1.217 - 1.023 = 14 Suara , Selisih Suara antara P-DIP dan Pemohon adalah 14 Suara
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.203	<u>1.203</u>		

Bahwa mengenai suara diatas, Pemohon mendalilkan SESUAI dengan Formulir C1 atau Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA yang diberikan kepada Pemohon sebagai berikut :

Berdasarkan uraian Tabel 1.a tersebut diatas, maka khusus peraih Kursi Ke-8, yang menurut TERMOHON dan/atau KPU Talaud adalah hak daripada PDI-P (sesuai DA1&DB1, TIDAK Sesuai C1), yang semestinya merupakan hak daripada Partai PERINDO (sesuai dengan Formulir C1), Pemohon *in casu*, bahwa ternyata berdasarkan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, khusus pada Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3, ditemukan saksi-saksi Pemohon pada Tingkatan Pleno Rekapitulasi Kabupaten oleh Termohon, dimana Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan telah salah melakukan rekapitulasi perhitungan suara pada wilayah Kecamatan sehingga terjadi Penambahan dan/atau melakukan penambahan Suara untuk PDI-P **sejumlah total 33 jumlah suara** dan akhirnya juga terjadi pengurangan dan/atau melakukan pengurangan suara pada Partai Perindo **sejumlah total 12 jumlah suara**, Pemohon *in casu*, disemua Tingkatan Wilayah Kecamatan Moronge, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Damau dalam beberapa TPS-TPS yang tersebar, serta kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara disengaja oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia

Pemilihan Kecamatan. Oleh karena itu dengan tabel dibawah ini Pemohon menguraikan dalam bentuk persandingan terhadap Perolehan hasil rekapitulasi yang benar berdasarkan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota menurut Pemohon, adalah sebagai berikut: **(Tabel 2.a)**

Tabel 2.a

**Persandingan Perolehan Suara Menurut PDI-P dan Partai PERINDO,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Khusus Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		Termohon (DA1 & DB 1)	Pemohon (Sesuai C1)		
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	3.652	3.619	(+) 33, Menurut Pemohon telah terjadi penambahan suara pada PDI-P.	<p>Dengan Perhitungan menurut Pemohon, maka untuk kursi ke-8 (Mendapat Kursi ke-2 bagi PDI-P) Daerah Pemilihan Talaud 3, adalah bukan menjadi hak daripada PDI-P, dikarenakan Jumlah Suara 3619 dibagi dengan pembagi angka 3 (pembagi untuk kursi kedua) menjadi 1206 ($3619/3=1206$).</p> <p>Dengan Perhitungan menurut Pemohon, maka untuk kursi ke-8 (Mendapat Kursi ke-2 bagi PDI-P) Daerah Pemilihan Talaud 3, adalah bukan menjadi hak daripada PDI-P, dikarenakan Jumlah Suara 3619 dibagi dengan pembagi angka 3 (pembagi untuk kursi kedua) menjadi 1206 ($3619/3=1206$).</p> <p>Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.</p>
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.203	1.215	(-) 12, Menurut Pemohon telah terjadi Pengurangan Suara pada	<p>Dengan Perhitungan menurut Pemohon, semestinya urutan Kursi Ke-8 (Mendapat Kursi ke-1 bagi Partai Perindo, Pemohon in</p>

				Partai Perindo, Pemohon <i>in casu</i> .	<p>casu) adalah menjadi hak dari Partai Perindo, Pemohon <i>in casu</i>, dikarenakan Jumlah Suara 1215 dibagi dengan pembagi angka 1 (pembagi untuk kursi Pertama) menjadi 1215 ($1215/1=1215$).</p> <p>Dengan Perhitungan menurut Pemohon, maka untuk kursi ke-8 (Mendapat Kursi ke-2 bagi PDI-P) Daerah Pemilihan Talaud 3, adalah bukan menjadi hak daripada PDI-P, dikarenakan Jumlah Suara 3619 dibagi dengan pembagi angka 3 (pembagi untuk kursi kedua) menjadi 1206 ($3619/3=1206$).</p> <p>Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.</p>
--	--	--	--	--	---

Hal tersebut sangat jelas terinci masing-masing pada setiap TPS yang terlihat pada perolehan suara di Wilayah Kecamatan Moronge, Desa Moronge Selatan, TPS 2, yang dapat diuraikan pada tabel 2.b sebagai berikut: (Tabel 2.b)

Tabel 2.b
Persandingan Perolehan Suara Partai PDI-P,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Desa Moronge Selatan, Kecamatan Moronge

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon (DA1 & DB 1)			Perolehan Suara, Menurut Pemohon (Sesuai C1)			Selisih Suara	Keterangan
		Desa Moronge Selatan			Desa Moronge Selatan				
		TPS 1	TPS 2	Total Suara	TPS 1	TPS 2	Total Suara		
								Telah Terjadi Penambahan suara di TPS 2 , Desa Moronge Selatan, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah 35 Suara , tetapi oleh	

3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	60	45	105	60	35	<u>95</u>	(+) 10, Pada TPS 2	Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan ditambah <u>10 suara</u> , akhirnya menjadi <u>45 Suara</u> , yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa Moronge Selatan yang semestinya adalah hanya <u>95 suara</u> , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan menjadi <u>105 suara</u> . Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.
---	---	----	----	-----	----	----	-----------	--------------------	--

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge Selatan (Produk Bukti P-1);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge Selatan (Produk Bukti P-2);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Moronge (Produk Bukti P-3);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Talaud 3 (Produk Bukti P-4);**

⇒ Bahwa Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dengan sengaja melakukan perubahan angka suara salah satu Calon Anggota DPRD, terjadi salah perhitungan dan mengakibatkan penambahan suara pada Perolehan suara pada saat rekapitulasi tingkatan wilayah Kecamatan Moronge, yaitu pada TPS 2 Desa Moronge Selatan, yang semestinya jumlah suara PDI-P termasuk suara calon adalah 35 jumlah suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau jajaranya pada Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemungutan Suara dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditambah menjadi 45 jumlah suara, maka **terjadi penambahan 10 jumlah suara**; Sehingga dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Wilayah Kecamatan Moronge sudah jelas terjadi penambahan suara khusus pada TPS 2, Desa Moronge Selatan, dan sudah jelas pada rekapitulasi hasil perhitungan oleh Termohon dan/atau KPU Talaud di Kabupaten sudah terjadi penambahan 10 jumlah suara pada PDI-P;

- 1) Bahwa berdasarkan tabel 1.a tersebut diatas, Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Wilayah Kecamatan Moronge, Desa Moronge Satu, TPS 1, yang dapat diuraikan pada tabel 2.c sebagai berikut: (Tabel 2.c)

Tabel 2.c

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Desa Moronge Satu, Kecamatan Moronge**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon (DA1 & DB1)			Perolehan Suara, Menurut Pemohon (Sesuai C1)			Selisih Suara	Keterangan
		Desa Moronge Satu			Desa Moronge Satu				
		TPS 1	TPS 2	Total Suara	TPS 1	TPS 2	Total Suara		
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	50	69	119	40	69	<u>109</u>	(+) 10, Pada TPS 1	Telah Terjadi Penambahan suara di TPS 1 , Desa Moronge Satu, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah 40 Suara , tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan ditambah 10 suara , akhirnya menjadi 50 Suara , yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa Moronge Satu yang semestinya adalah hanya 109 suara , tetapi oleh Termohon menjadi 119 suara .

Tabel 2.d

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Partai Perindo, PEMOHON *in casu*,
Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud Tiga (Dapil Kepulauan Talaud 3),
Desa Moronge, Kecamatan Moronge**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara, Menurut Termohon			Perolehan Suara, Menurut Pemohon			Selisih Suara	Keterangan
		Desa Moronge (DA1&DB1)			Desa Moronge (Sesuai C1)				
		TPS 1	TPS 2	Total Suara	TPS 1	TPS 2	Total Suara		
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	8	10	18	12	10	22	(-) 4, Pada TPS 1	<p>Terjadi Pengurangan suara di TPS 1, Desa Moronge, Yang semestinya menurut Pemohon sesuai dengan formulir Model C1-DPRD adalah 22 Suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan dikurangi 4 suara, akhirnya menjadi 18 Suara, yang akhirnya berpengaruh pada Suara di Desa Moronge yang semestinya adalah 22 suara, tetapi oleh Termohon dan/atau KPU Talaud dan/atau Panitia pemilihan Kecamatan menjadi 18 suara.</p> <p>Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dan/atau informasi dari saksi pemohon yang hadir pada saat pleno dan akan dihadirkan pada persidangan.</p>

Bahwa terhadap persandingan jumlah suara menurut Pemohon pada uraian diatas, bersesuaian dengan dokumen alat bukti sebagai berikut:

- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Moronge (Produk Bukti P-7);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2, Desa Moronge (Produk Bukti P-8);**
- ⇒ **Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan**